

VOLUME 1, NOMOR 2, JULI 2020

p - ISSN : 2715 - 9590

e - ISSN : 2716 - 263X



LAND | LOGISTIC AND ACCOUNTING DEVELOPMENT

JOURNAL



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
POLITEKNIK POS INDONESIA



LAND JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN

LAND JOURNAL

p-ISSN: 2715-9590, e-ISSN: 2716-263X

VOLUME 1, NOMOR 2, JULI TAHUN 2020 HAL 108 – 219

PENERBIT

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan
Politeknik Pos Indonesia

PELINDUNG

Direktur Politeknik Pos Indonesia

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak., CA.

Ketua Redaksi

: Marismiati, SE., M.Si

Dewan Redaksi

1. Dr. Indra Firmansyah, SE., MM., Ak., CA.
2. Dewi Selviani Y, SS., M.Pd.
3. Ade Pipit Fatmawati, SE., M.Pd.
4. Jaka Maulana, SE., M.Ak., Ak., CA.,
CPSAK.
5. Rukmi Juwita, SE., M.Si., Ak., CA.
6. Khairaningrum M., Spd., M.Pd.

Kesekretariatan

: M. Rizal Satria, SE., M.Ak., Ak., CA.

Alamat Redaksi:

Kampus POLITEKNIK POS INDONESIA

Jalan Sariasih No. 54 Bandung 40151

<http://www.d4ak.poltekpos.ac.id>

LAND JOURNAL
p-ISSN: 2715-9590, e-ISSN: 2716-263X
VOLUME 1 NOMOR 2, BULAN JULI 2020 HAL 108 – 219

PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR KONSTRUKSI BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018) Jaka Maulana	108
PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA CIMAH Dewi Selviani	117
PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN MESIN PRODUKSI INJECTION TERHADAP HARGA JUAL PRODUK KURSI PLASTIK (BIG 101) PADA PT. CAHAYA BUANA INTITAMA BOGOR Rukmi Juwita	125
PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) di PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Indra Firmansyah	138
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk. Ade Pipit Fatmawati	149
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PSTNT BATAN BANDUNG M. Rizal Satria	159
PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH Marismiati	167
PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) Rima Sundari	179
PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT IRON BIRD LOGISTICS Khairaningrum Mulyanti	187
ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN KABUPATEN GARUT Mochamad Romdhon, Dellya Siska	195
PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFIS DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DAN DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI 18 KABUPATEN DI JAWA BARAT Lisna Lisnawati	203

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN KABUPATEN GARUT

Mochamad Romdhon, Delya Siska

mromdhon@uniga.ac.id, 2402213406@fekon.uniga.ac.id

Universitas Negeri Garut

ABSTRAK

Pajak Restoran di Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016. Dari segi kewilayahan, Kabupaten Garut mempunyai wilayah yang luas dengan bermacam-macam aneka kekayaan alam yang ada didalamnya. Kabupaten Garut memiliki alam yang masih alami sehingga bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Garut sesuai kewenangannya, salah satu pendukung untuk terlaksananya pemerintahan harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut adalah melalui penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak restoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pajak restoran di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan survey, wawancara, studi pustaka dan observasi langsung. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Kabupaten Garut

PENDAHULUAN

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari penjelasan Undang-Undang di atas maka daerah diberi kewenangan mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerahnya menurut aspirasi masyarakatnya sendiri.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk,

perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan (Dotulong, Saerang, Poputra, 2014).

Pajak daerah memiliki kontribusi yang amat penting bagi proses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah yaitu dengan membiayai kegiatan rumah tangga daerah itu sendiri (Adhiansyah, Rahayu, Husaini, 2014).

Pajak daerah memberikan pemerintah daerah peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya yang ada dan sarana prasana serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dengan memaksimalkan potensi. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran.

Pajak Restoran di Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016. Dari segi kewilayahan, Kabupaten Garut mempunyai wilayah yang luas dengan bermacam-macam aneka kekayaan alam yang ada didalamnya. Kabupaten Garut memiliki alam yang masih alami sehingga bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Garut sesuai kewenangannya, salah satu pendukung untuk terlaksananya pemerintahan harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Garut adalah

melalui penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak restoran.

Sumber penerimaan terbesar pada PAD Kabupaten Garut berasal dari Pajak Daerah, berikut penulis sajikan dalam tabel:

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Target
1	Pajak Penerangan Jalan	22.987.630.227,29
2	Pajak Restoran	15.077.152.852,00
3	BPHTB	13.472.851.184,00
4	Pajak Hotel	12.603.092.015,00
5	Pajak Reklame	4.667.139.633,00
6	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam	2.800.000.000,00
8	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00
9	Pajak Parkir	350.000.000,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	8.180.000,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	32.010.794.456,00

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut

Tabel 1 berisi potensi sebelas jenis pajak daerah di Kabupaten Garut. Menurut penulis, terdapat empat pajak daerah yang secara langsung berhubungan dengan pariwisata khususnya wisata alam yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Potensi empat jenis pajak daerah tersebut berdasarkan besarnya target penerimaan maka yang paling terbesar adalah pajak restoran dengan besar target sebesar 15 milyar, kemudian diikuti oleh pajak hotel sebesar 12,6 milyar, pajak hiburan 2,5 milyar, dan pajak parkir sebesar 350 juta.

Pajak Restoran walaupun memiliki target yang terbesar dari tiga jenis pajak daerah lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, akan tetapi masih kalah dengan pajak penerangan jalan

yang tidak berhubungan secara langsung dengan pariwisata dengan target sebesar 22,9 milyar.

Kemudian dari data penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut tahun 2012-2016, pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dijadikan indikator bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini tentunya menjadi tugas pemda untuk benar-benar menggali dan lebih mengoptimalkan pengelolaan pajak restoran tersebut.

Pada akhir periode 2016, terdapat 172 restoran di Kabupaten Garut yang sudah intens sebagai wajib pajak. Apabila potensi yang ada dapat terealisasi sesuai dengan realisasi penerimaan pajak restoran, maka pajak restoran dapat dikatakan telah optimal pengelolannya. Peningkatan efektivitas pengelolaan pajak restoran akan menghasilkan pendapatan pajak restoran yang maksimal, serta mampu berkontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah.

Gambaran dari realisasi pajak restoran serta kontribusinya terhadap PAD disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Garut Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
2012	4.992.000.126	184.269.764.772	2,7
2013	6.115.524.602	240.631.630.078	2,5
2014	6.715.667.021	373.261.713.306	1,8
2015	7.814.387.761	419.201.758.615	1,9
2016	10.288.435.756	385.312.223.031,89	2,7

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (data diolah kembali)

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 2,7%. Kemudian pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2015 sebesar 1,9% dan tahun 2016 sebesar 2,7%.

Gambaran besarnya target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran serta pencapaian target selama lima tahun yaitu tahun 2012 - 2016 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Garut Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Target pajak restoran (%)	Realisasi pajak restoran (Rp)	Pencapaian Target terhadap Realisasi (%)
2012	3.275.000.000	4.992.000.126	152
2013	4.400.000.000	6.115.524.602	138
2014	5.650.000.000	6.715.667.021	118
2015	6.700.000.000	7.814.387.761	116
2016	9.700.000.000	10.288.435.756	106

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (data diolah kembali)

Pada tabel 3 terdapat perbedaan target dengan realisasi pajak restoran, sepanjang tahun 2012 - 2016 pencapaian target terhadap realisasi berada pada angka diatas 100%. Artinya adalah target yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Garut semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penetapan pajak restoran yang hanya berdasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penetapan target yang berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya menimbulkan perbedaan antara realisasi dengan target. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu semua jenis rumah makan yang terdapat di Kabupaten Garut sebanyak 172 Restoran di Badan Pendapatan Daerah yang sudah menjadi wajib pajak.

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, maka diambil sampel sebanyak 120 rumah makan. Jenis data menggunakan data kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan: survey, studi pustaka, wawancara. Teknik pengolahan data analisis data. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak restoran karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yaitu belum tergalinya pajak

restoran secara maksimal atau belum diketahuinya potensi yang ada. Berdasarkan data terdapat perbedaan antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi yang melebihi dari target.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang belum diketahui dengan tercapainya target dan meningkatnya target pajak restoran setiap tahunnya diperlukan kesadaran masyarakat membayar pajak dan mengerti hakikat, fungsi dan manfaat pembayaran pajak karena mempengaruhi target kinerja yang akan dicapai.

Untuk mengetahui potensi penulis menggunakan analisis potensi untuk mengetahui potensi Pajak Restoran secara nyata. Dimana menurut Harun (2013) Cara menghitung potensi dari pajak restoran:

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan: $Y1 = E \times F \times G \times H$, lebih lanjut Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran, E adalah jumlah wajib pajak, F adalah rata-rata kunjungan, G adalah rata-rata harga, H adalah jumlah hari. Menurut Halim (2014) "Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki". Rumus untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 4. Indikator Tingkat Efektivitas Pajak

Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Nurlan (2016)

Adanya data untuk melaksanakan perhitungan potensi pajak restoran dan kajian teori yang ada menjadi penunjang untuk menggunakan analisis ini. Bila hasil perhitungan telah didapatkan maka potensi pajak restoran bisa diketahui dan efektivitas pajak restoran dihitung dengan membandingkan realisasi dengan potensi pajak restoran.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Restoran maka dihasilkan pendapatan Pajak Restoran yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah sehingga PAD dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah (Dotulong, Saerang, Poputra, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan penjelasan hasil analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu kota tujuan kuliner yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata, hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Garut usaha kuliner sangat banyak, sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya usaha kuliner penerimaan pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar

terhadap pendapatan daerah. Berikut penerimaan pajak restoran Kabupaten Garut dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 5. Penerimaan pajak Restoran Kabupaten Garut

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Perubahan (%)
2012	4.992.000.126	
2013	6.115.524.602	22,51
2014	6.715.667.021	9,81
2015	7.814.387.761	16,36
2016	10.288.435.756	31,66

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut mencapai Rp4.992.000.126.

Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut sebesar Rp6.115.524.602 hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.123.524.476 atau 22,51%. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut sebesar Rp6.715.667.021 hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp600.142.419 atau 9,81%. Pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut sebesar Rp7.814.387.761 hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.098.720.740 atau 16,36%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut sebesar Rp10.288.435.756 hal

ini menunjukkan bahwa pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.474.047.99 atau 31,66%. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak restoran digunakan rumus.

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = YI \times \text{Tarif Pajak.}$$

$$\text{dimana } YI = E \times F \times G \times H$$

Keterangan:

YI : jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran,

E : jumlah wajib pajak,

F : rata-rata kunjungan,

G : rata-rata harga,

H : jumlah hari.

Berdasarkan perhitungan potensi pajak restoran pada Bapenda Kabupaten Garut tahun 2016 dapat diketahui sebesar Rp16.653.398.750 dimana jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran pada tahun tahun 2016 sebesar Rp166.533.987.500 hal tersebut dihasilkan dari jumlah wajib pajak yang dijadikan sampel sebanyak 120 restoran, selanjutnya rata-rata kunjungan dari 120 restoran yang dijadikan sampel dari hasil wawancara jumlah rata-rata kunjungan berada pada angka kurang dari 500 dan kebanyakan berada pada angka kurang dari 100, dan rata-rata harga dari 120 restoran yang dijadikan sampel berada pada angka kurang dari Rp50.000 dan kebanyakan berada pada angka kurang dari Rp30.000, kurang dari Rp20.000 dan kurang dari Rp10.000. Hal ini menunjukkan bahwa melebihi realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp10.288.435.756. Berdasarkan hasil perhitungan potensi diatas

ternyata terdapat potensi yang belum tergali yaitu sebesar Rp6.364.962.994 atau 61,87% dari realisasi penerimaan pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Garut, akan tetapi melihat potensi yang seharusnya bisa terealisasi dari pajak restoran yang terdapat pada perhitungan diatas. Realisasi penerimaan pajak restoran ternyata masih kurang dari potensi yang seharusnya bisa terealisasi.

Berdasarkan perhitungan potensi pajak restoran dapat diketahui bagaimana tingkat efektivitas dalam penggalan potensi pajak restoran dapat diketahui sebagai berikut:

1. Tahun 2012 Berdasarkan jumlah realisasi Pajak Restoran sebesar Rp4.992.000.126 dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2012 dengan potensi Pajak Restoran sebesar Rp16.653.398.750 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.992.000.126}{16.653.398.750} \times 100\% = 29,98\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas berdasarkan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2012 adalah 29,98 persen.

2. Tahun 2013 Berdasarkan jumlah realisasi Pajak Restoran sebesar Rp6.115.524.602 dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2013 dengan potensi Pajak Restoran sebesar Rp16.653.398.750 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{6.115.524.602}{16.653.398.750} \times 100\% = 36,72\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas berdasarkan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2013 adalah 36,72 persen.

3. Tahun 2014 Berdasarkan jumlah realisasi Pajak Restoran sebesar Rp6.715.667.021 dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2014 dengan potensi Pajak Restoran sebesar Rp16.653.398.750 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{6.715.667.021}{16.653.398.750} \times 100\% = 40,33\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas berdasarkan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2014 adalah 40,33 persen.

4. Tahun 2015 Berdasarkan jumlah realisasi Pajak Restoran sebesar Rp7.814.387.761 dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2015 dengan potensi Pajak Restoran sebesar Rp16.653.398.750 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.814.387.761}{16.653.398.750} \times 100\% = 46,92\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas berdasarkan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2015 adalah 46,92 persen.

5. Tahun 2016 Berdasarkan jumlah realisasi Pajak Restoran sebesar Rp10.288.435.756

dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2016 dengan potensi Pajak Restoran sebesar Rp16.653.398.750 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.288.435.756}{16.653.398.750} \times$$

$$100\% = 61,78 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas berdasarkan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Garut tahun 2016 adalah 61,78 persen.

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak Restoran di Kabupaten Garut, diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Garut dilihat dari tabel 6 berikut:

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Garut

Tahun	Efektivitas	Keterangan
2012	29,98%	Tidak Efektif
2013	36,72%	Tidak Efektif
2014	40,33%	Tidak Efektif
2015	46,92%	Tidak Efektif
2016	61,78%	Kurang Efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis potensi pajak restoran di Kabupaten Garut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp10.288.435.756 sedangkan Potensi pajak restoran pada tahun 2016 yang terdapat di Kabupaten Garut sebesar

Rp16.653.398.750. Berdasarkan pembahasan penelitian ternyata masih terdapat potensi pajak restoran yang masih belum tergali yaitu sebesar Rp6.364.962.994 atau 61,87%.

2. Tingkat efektivitas pajak berdasarkan potensi pajak restoran pada tahun 2012 sampai tahun 2015 tidak efektif, dan pada tahun 2016 kurang efektif.

REFERENSI

- Ardhiansyah, D., Rahayu, S.M., Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 14 No. 1.*
- Dutolong, G.A.G. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 Nomor 2.*
- Halim, A. (2014). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harun, H.H. (2013). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.* Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Nurlan, D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Bandung: PT. Indeks IKAPI.

LAND JOURNAL
VOLUME 1, NOMOR 2, JULI 2020



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
POLITEKNIK POS INDONESIA

p-ISSN: 2715-9590



e-ISSN: 2716-263X

